



PENETAPAN

Nomor 175/ Pdt.P/2017/ PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Ariyanto bin Wartoyo, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekurity tempat kediaman di Jalan Durian Nomor 76 RT.002, RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Dinar binti Ajis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma satu, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Durian Nomor 76, RT. 002, RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah register Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal, tertanggal 19 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Mei 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Watatu, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Jamudin dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajis, saksi nikah masing-masing bernama Dahlan dan Hasan dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Ahmat Riyanto dan Rizal Ovando;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ariyanto bin Wartoyo) dengan Pemohon II (Dinar binti Ajis), yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 2011 di Desa Watatu, Kabupaten Donggala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah Nomor : 153/000/KB-X/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tertanggal 05 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P) ;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon mengajukan dua orang saksi bernama :

1. Ningsi binti Ajis, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan Durian Nomor 46, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar, Pemohon I bernama Ariyanto, sedangkan Pemohon II, adalah adik kandung saksi, Pemohon II bernama Dinar ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 01 Mei 2011, di Desa Watatu, Kabupaten Donggala ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamudin (Iman Desa Watatu), dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ajis ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dahlan dan Hasan ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, bernama Ahmat Riyanto dan Rizal Ovando ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan ;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keabsahan perkawinannya tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pembuatan Akta Nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya ;

2. Masnia binti Palaika, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Durian Nomor 76, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai kemandakan, Pemohon II bernama Dinar, sedangkan Pemohon I saksi kenal bernama Ariyanto ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Mei 2011 di Desa Watatu, Kabupaten Donggala ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamudin Imam Desa Watatu, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ajis ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Dahlan dan Hasan ;

Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan juga tidak ada hubungan sebagai saudara sesusuan ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pembuatan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Palu agar menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 01 Mei 2011, di Desa Watatu, Kabupaten Donggala, yang menikahkan adalah Imam Desa Watatu bernama Jamudin, adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ajis, dan disaksikan dua orang saksi bernama Dahlan dan Hasan, dan maskawin atau maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku. dan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah guna keperluan penerbitan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2011 di Desa Watatu, Kabupaten Donggala, namun karena Pemohon I dan Pemohon II domisili di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ningsi binti Ajis dan Masnia binti Palaika, namun keterangan saksi-saksi tersebut mengetahui sepenuhnya proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena kedua saksi tersebut hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, sehingga keterangan keduanya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan dua orang saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Mei 2011 di Desa Watatu, Kabupaten Donggala ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Watatu bernama Jamudin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ajis, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Dahlan dan Hasan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mahar atau maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah dan selama perkawinannya tersebut tidak pernah ada keberatan tentang perkawinan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap rukun sebagai suami isteri, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak ada halangan menikah, baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk digunakan keperluan pembuatan akta nikah ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka hal tersebut dinyatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/aqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi, telah nyata hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dalam posita Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini adalah beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2011 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat agama Islam, dan tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam, maka petitum agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan/itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata hanya digunakan untuk keperluan pembuatan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 2 ayah (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1990 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ariyanto bin Wartoyo) dengan Pemohon II (Dinar binti Ajis) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2011 di Desa Watatu Kabupaten Donggala ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. M. Taman sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Hj. Rahidah Said, S.Ag

Drs. M. Taman

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,
Palu, 16 Nopember 2017.
An. Panitera,
Panitera Muda Permohonan

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2017/PA.Pal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)